LAPORAN PENELITIAN
DANA RUTIN UNAND 1997/1998
KONTRAK NO. 076/RUTIN/VIII/1997

Judul :

PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SUMBAR – RIAU

Oleh : **FRENADIN ADEGUSTARA, SH. MS.** **(Ketua Pelaksana)**
H I L M A N, S.H. **(A n g g o t a)**
Y U S L I M, S.H. M.H. **(Pembimbing)**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Dibiayai dengan Dana Rutin Universitas Andalas
1997/1998

PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SUMBAR – RIAU

(Frenadin Adegustara, Hilman, Yuslim; Fakultas Hukum; 24 halaman; RUTIN 1997/1998)

ABSTRAK

:ehadiran UU No. 5/1986 memberikan dasar dan peluang kepada penggugat gar perkara yang diajukan ke Pengadilan untuk diperiksa dengan acara cepat. Sehubungan dengan hal ini, menarik untuk dikaji jumlah perkara yang lasuk ke Pengadilan dalam waktu tiga tahun terakhir dapat diperiksa engan acara cepat, cara pengajuan permohonan dan kriteria agar perkara apat diperiksa dengan acara cepat, serta benarkah pemeriksaan perkara engan acara cepat dapat mempercepat selesainya perkara menurut waktu ang ditentukan oleh UU Nomor 5 Tahun 1986.

enelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang endorong untuk diteliti.

enelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan engutamakan data sekunder dan analisis secara kualitatif.

asil penelitian diketahui bahwa kuantitas perkara untuk diperiksa dengan ara cepat, sangat ditentukan oleh permohonan yang diajukan oleh nggugat dalam surat gugatannya. Kriteria agar suatu perkara itu dapat periksa dengan acara cepat ditentukan adanya kepentingan yang mendesak ri penggugat. Dikabulkan atau tidaknya permohonan penggugat oleh etua Pengadilan suatu gugatan itu diperiksa dengan acara cepat, rtimbangan Ketua Pengadilan atas kepentingan yang mendesak, sangat rgantung dari kesungguhan Penggugat dalam memberikan alasan terhadap rkara yang dimohonkannya. Pada prakteknya makna pemeriksaan ngketa dengan acara cepat sebagian besar belum dapat memenuhi waktu rcepatan penyelesaian sengketa yang dinyatakan dalam Pasal 98 dan Pasal) UU No. 5/1986.

I. PENDAHULUAN.

Kehadiran Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memiliki karakteristik tertentu dibandingkan dengan peradilan lain yang telah ada sebelumnya di Indonesia (peradilan umum, peradilan agama dan peradilan militer).

Pasal 10 ayat (1) UU No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :

> Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :
> a. Peradilan Umum;
> b. Peradilan Agama;
> c. Peradilan Militer;
> d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Konsekuensi dari ketentuan di atas mengandung makna, bahwa peradilan tata usaha negara merupakan suatu sistem umum peradilan tata usaha negara, artinya pengadilan tata usaha negara akan berwenang meyelesaikan, mengadili dan memutus semua sengketa tata usaha negara yang terjadi masuk ke pengadilan.

Ternyata dengan berlakunya UU No. 5/1986 memberikan dasar pengaturan yang spesifik terhadap kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, tidak sebagai sistem umum peradilan tata usaha negara. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 47 dihubungkan dengan Pasal 1 butir 4, Pasal 1 butir 3, Pasal 2, Pasal 3 serta Pasal 49 UU No. 5/1986 yang menyimpulkan sebagai berikut :

a. Tidak semua sengketa tata usaha negara akan menjadi kewenangan pengadilan untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutusnya, melainkan hanya sengketa tata usaha negara yang timbul disebabkan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur yang

a. penelitian kepustakaan dengan melakukan inventarisasi dan menelaah bahan literatur, karya tulis dan laporan peelitian serta peraturan perundang-undangan;

b. penelitian lapangan dilakukan pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Sumbar – Riau dengan menggunakan instrumen :

b.1. studi dokumen terhadap berkas perkara yang diperiksa dengan acara cepat dan dokumen resmi lainnya;

b.2. wawancara dengan pedoman semi terstruktur yang diajukan kepada Ketua Pengadilan, Hakim yang memeriksa perkara dengan acara cepat dan Panitera Pengadilan.

Data yang diperoleh, kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses *editing, coding dan tabulating*. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan berdasarkan teori dan konsepsi yuridis yang berlaku.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jumlah Perkara/Sengketa Yang Diperiksa Dengan Acara Cepat.

Dalam waktu tiga tahun terakhir (1994, 1995, 1996) jumlah perkara yang diperiksa dengan acara cepat dibandingkan dengan acara biasa sebagai berikut :

No.	Tahun	Jml Perkara Dengan Acara Cepat	Jml Perkara Dengan Acara Biasa	Jumlah Perkara
1.	1994	1	45	46
2.	1995	5	43	48
3.	1996	4	34	38
4.	1994-1996	10	122	132

VI. PENUTUP

Berdasarkan jumlah perkara yang ada, maka kuantitas perkara yang diperiksa dengan acara cepat relatif kecil dibandingkan dengan pemeriksaan dengan acara biasa adalah wajar, karena pemeriksaan dengan acara cepat dapat diselenggarakan tergantung ada atau tidaknya permohonan dari penggugat, kesungguhan dari penggugat dalam mengemukakan alasan yang harus dipenuhi adanya kepentingan mendesak serta pertimbangan Ketua Pengadilan atas kepentingan yang mendesak dari Penggugat, di samping syarat formal untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan yang bersangkutan.

Prosedur pengajuan permohonan pemeriksaan sengketa dengan acara cepat sekaligus dimuat dalam surat gugatan dari Penggugat.

Dalam praktek tidak terdapat kriteria yang khas untuk dapat dikabulkannya permohonan penggugat untuk diperiksa perkaranya dengan acara cepat, melainkan ukuran kepentingan yang mendesak dari penggugat sangat ditentukan kesungguhan dari Penggugat sendiri dalam memberikan argumentasi, sedangkan Ketua Pengadilan cenderung sekedar memberikan pertimbangan bahwa dalam alasan permohonan penggugat tersimpul kepentingan yang sangat mendesak.

Praktek penyelesaian sengketa dengan acara cepat, sebagian besar masih belum memenuhi waktu yang diharapkan menurut Pasal 98 dan Pasal 99 UU Nomor 5 Tahun 1986.

Oleh karena itu, ketaatan asas bagi pihak pengadilan terhadap waktu penyelesaian sengketa mutlak menjadi perhatian di masa mendatang, mengingat makna pemeriksaan dengan acara cepat adalah mempercepat penyelesaian perkara yang telah dimohonkan oleh penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indroharto, *Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
2. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
3. Nawawi, *Taktik Dan Strategi Membela Perkara Tata Usaha Negara*, Fajar Agung, Jakarta, 1994.
4. Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
5. Rozali Abdullah, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.
6. S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
7. Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara : Suatu Perbandingan*, Rajawali Press, Jakarta, 1994.